

## Analisis Penerapan Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah Badan Wakaf Al-Qur'an Ditinjau Dari *Waqf Core Principles*

Neng Wiwi<sup>1</sup>, MH Ainulyaqin<sup>2</sup>, S Edy<sup>3</sup>, Listian Indriyani Achmad<sup>4</sup>, Sakum<sup>5</sup>

Universitas Pelita Bangsa  
nengwiwi99@gmail.com,

### ABSTRACT

*Operational Risk and Sharia Compliance are indicators contained in the waqf Core Principles, which have been applied by the Bekasi Branch Al-Qur'an Waqf Board in minimizing operational risks that will occur and indications of sharia compliance. The Waqf assets issued by the Al-Qur'an Waqf Board to the public are Al-Qur'an mushaf, where the waqif donates by giving a sum of money will be used for all operational purposes from collecting money, printing, storing and distributing Al-Qur'an throughout the country. This study aims to analyze the application of Operational Risk and analyze of Sharia Compliance at the Bekasi Branch of the Al-Qur'an Waqf Board. This method with descriptive research and field research. Data collection is carried out by observation and interview process. The results showed that: From six indicators of Operational Risk and from ten indicators of Sharia Compliance, the Al-Qur'an Waqf Board has implemented all of them based on the Waqf Core Principles.*

**Keywords:** *Operational Risk and Shariah Compliance, Waqf Core Principles, Qur'anic Waqf Board.*

### ABSTRAK

Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah adalah indikator yang terdapat dalam *Waqf Core Principles*, yang mana indikator tersebut telah diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi dalam meminimalisir risiko operasional yang akan terjadi dan indikasi ketidakpatuhan syariah. Harta benda wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an kepada masyarakat adalah mushaf Al-Qur'an, yang mana wakif berwakaf dengan memberikan sejumlah uang kepada nazir, lalu uang tersebut akan digunakan untuk segala keperluan operasional dari mulai pengumpulan uang, percetakan, penyimpanan dan juga pendistribusian Al-Qur'an ke seluruh pelosok negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Risiko Operasional dan menganalisis penerapan Kepatuhan Syariah pada Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan proses observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari enam indikator Risiko Operasional dan dari sepuluh indikator Kepatuhan Syariah, Badan Wakaf Al-Qur'an telah menerapkan seluruhnya berdasarkan Prinsip-prinsip Wakaf atau *Waqf Core Principles*.

**Kata kunci:** Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah, *Waqf Core Principles*, Badan Wakaf Al-Qur'an.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia. Untuk setiap tahunnya, penduduk muslim di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di mana pada saat tahun 2022 jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 241,70 juta jiwa atau 87,64% dari total populasi Indonesia. Dalam sebuah riset dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, menyatakan bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia menjadi yang terbanyak daripada negara lain.

**Gambar 1. Diagram batang jumlah penduduk muslim Indonesia tahun 2020-2022**



Sumber: Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk muslim di Indonesia setiap tahunnya yang cenderung naik dan hanya terdapat satu tahun jumlah penduduk muslim mengalami penurunan. Dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim, hal tersebut yang mendorong pemerintah dan swasta semakin banyak yang membuat lembaga pendidikan berupa lembaga keislaman pemerintah, lembaga keislaman individu dan lembaga wakaf.


Dalam sejarah berkembangnya Islam, wakaf memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi, sosial serta kebudayaan masyarakat, bisa dilihat dari segi bentuknya wakaf tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak saja tetapi wakaf juga bisa berupa benda yang bergerak (Muhammad Iskandar et al., 2020). Wakaf tak hanya berupa tempat ibadah serta sarana pendidikan saja, melainkan bisa juga dalam bentuk pertanian, tanah, perkebunan, saham, uang atau yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Dilihat dari manfaat wakaf, banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya wakaf sebagai sarana untuk menyalurkan hartanya untuk didonasikan. Di samping itu, tidak sedikit juga masyarakat yang kurang akan literasi tentang apa itu wakaf, seperti apa cara berwakaf, apa saja yang bisa diwakafkan dan juga bagaimana pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat nazir untuk membangun badan-badan pengelola wakaf (Redytha et al., 2022). Di Indonesia, pengelolaan aset wakaf dinaungi

oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan terkait wakaf tidak lepas dari regulasi serta otoritas dari pemerintah Indonesia.

Dalam kurun waktu 3 tahun kinerja badan wakaf pada tiap provinsi seluruh Indonesia memiliki indeks kinerja dengan data simpulan sebagai berikut.

**Gambar 2. Diagram batang data indeks wakaf Indonesia tahun 2020-2022**



Sumber: Badan Wakaf Indonesia, 2022

BWI menetapkan standar minimum adalah 0 dan maksimum adalah 10, berdasarkan gambar di atas bisa disimpulkan untuk kinerja wakaf nasional pada tahun 2020 sebesar 0,123 atau masih dalam kategori “kurang”, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan tipis (0,016) atau sebesar 0,139 masih dikategori yang sama yaitu “kurang”. Data kinerja wakaf nasional 2020 dan 2021 diambil dari data jumlah wakaf masjid, jumlah wakaf sekolah, serta luas tanah wakaf (bersertifikat maupun yang belum bersertifikat). Sedangkan pada tahun 2022 sendiri untuk indeks wakaf nasional mengalami kenaikan yang signifikan (0,135) menjadi 0,274 dan sudah tergolong kategori “cukup”. Angka tersebut diambil dari faktor pengukuran *regulation, institution, process, system, outcome, impact* (Prof. Dr. Raditya Sukmana, 2022). Hal ini yang membuktikan kalau tingkat wakaf di Indonesia setiap tahunnya berkembang dan semakin banyak juga masyarakat Indonesia yang peduli tentang pentingnya wakaf.

Kepedulian masyarakat mendorong mereka untuk menyalurkan hartanya dalam berwakaf, salah satunya adalah wakaf Al-Qur’an. Wakaf Al-Qur’an bisa dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk menyalurkan Al-Qur’an yang dibagikan kepada umat muslim dengan tujuan agar Al-Qur’an tetap terjaga keberadaannya dan mampu dibaca serta diamankan oleh umat manusia.

Salah satu organisasi atau lembaga pengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA), badan wakaf tersebut yang memberikan alternatif mudah untuk berwakaf yaitu dengan menyalurkannya dana wakaf yang berupa Al-Qur’an hingga ke seluruh wilayah pelosok dalam negeri melalui program-program yang dimilikinya (Rudianto et al., 2021).

Terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan ketidaksesuaian penerapan badan wakaf yang tidak didasari dari *Waqf Core Principles*. Pada tahun 2022, masyarakat dihebohkan dengan viralnya foto yang memperlihatkan lembaran Al-Qur'an halaman 294, disertai dengan tanda panah warna biru yang menunjuk cetakan *lajaahiluuna* pada ayat 8 Surat Al-Kahfi, yang seharusnya dicetak dengan kata *lajaa'ilunna* menggunakan huruf ع, namun aktualnya menggunakan huruf ا. Kesalahan cetak ini diterbitkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) kepada penerbit Mulia Abadi Bekasi (Khoeron, 2023)

Saat ini masih banyak harta wakaf yang dari sisi inventarisinya belum berjalan dengan baik dan benar, belum lagi terkait masalah regulasi serta banyak tanah-tanah wakaf yang sampai saat ini belum ada sertifikat resminya. Jika kondisi ini dibiarkan dan tidak mengambil solusi konkret maka sangat dikhawatirkan 10-20 tahun yang akan datang harta-harta wakaf tersebut akan beralih fungsi, disalahgunakan dan bahkan berpindah hak milik. Menurut data di Kementerian Agama, tanah wakaf pada 23 kabupaten/kota di Aceh berjumlah 21.862 lokasi dengan luas 183,14 juta meter persegi. Tetapi yang tersertifikasi baru 12.649 lokasi. Statusnya tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional sebanyak 4.996 persil dan 1.463 persil telah memiliki akta ikrar wakaf/akta pengganti akta ikrar wakaf (AIW/AP AIW). Di sisi lain, masih ada tanah wakaf yang belum terdata atau diwakafkan dengan lisan saja. Hal tersebut memiliki potensi menjadi permasalahan ketika belum berjalannya sanksi hukum pada penyelewengan wakaf, sehingga seringkali wakaf disalahgunakan, diperjualbelikan, pengalihan hak dan sebagainya jika tidak ada hitam di atas putih (Admin, 2015).

Dari Dr. Atabik Luthfi seorang pakar wakaf menjelaskan bahwa seharusnya sistem Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) pada umumnya dipergunakan untuk mengurangi praktik ribawi dari berbagai jenis transaksi. Namun di Indonesia sendiri tidak sedikit masyarakat yang belum memahami tentang harta apa saja yang boleh dipergunakan untuk berwakaf dan yang tidak boleh digunakan untuk berwakaf atau harta halal dan haram. Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Al Muminun ayat 51 yang memerintahkan memakan makanan yang baik dan halal serta mengerjakan amal saleh. Ustaz Atabik menjelaskan dalam hal terdapat harta riba yang diwakafkan maka harta tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat (Republica, 2021). Ada beberapa badan wakaf yang masih belum memenuhi standar dalam prinsip-prinsip wakaf, salah satunya terkait penerapan risiko operasional dan kepatuhan syariah yang diambil dari *Waqf Core Principles*. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti terkait kesesuaian antara aktual prinsip yang dijalankan dengan apa yang seharusnya disesuaikan dengan *Waqf Core Principles* terutama yang mengenai penerapan risiko operasional dan kepatuhan syariah.

Adapun keterkaitan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri (2020) berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa LAZ Nurul Hidayat Surakarta sudah melakukan tata kelola amil yang cukup baik serta terkait dengan penerapan *Zakat Core Principle* sudah dijalankan dengan baik terkait tata kelola amil di lembaga LAZ Nurul Hidayat Surakarta. Ken Paramitha Aryana (2021) berdasarkan hasil penelitiannya

menyatakan bahwa akuntabilitas serta transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan *Waqf Core Principles* (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Muhammad Iskandar, Dismane dan Nugraha Mayasari (2020) berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas serta efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh landasan hukum, pengawasan, tata kelola nazir, manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Muhammad Agil, Noviana Nur Sholikhah dan Arif Zunaidi (2023) berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko adalah elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan program wakaf produktif, dengan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu lebih menyoroti tentang efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf serta terkait penerapan *Zakat Core Principle* dan *Waqf Core Principles*. Penelitian tersebut menekankan perlunya suatu lembaga wakaf memiliki standar risiko yang baik dan harus memiliki pedoman syariah agar tidak adanya kesalahan yang berdampak besar bagi masyarakat maupun lembaga wakaf itu sendiri. Pembaruan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah indikator yang terdapat dalam *Waqf Core Principles* yang diteliti yaitu risiko operasional dan kepatuhan syariah (WCP-25). Adapun celah dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pengambilan sampel yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an di Cabang Bekasi yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti berusaha untuk meneliti terkait penerapan risiko operasional dan kepatuhan syariah Badan Wakaf Al-Qur'an ditinjau dari *Waqf Core Principles* perwakilan Cabang Bekasi, berdasarkan kerangka *Waqf Core Principles* atau PPW-25 risiko operasional dan kepatuhan syariah lembaga wakaf.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf

Asal kata wakaf yaitu diambil dari bahasa Arab "*waqafa*" menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut *syara'* wakaf yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. (Ekonomika et al., 2015).

Adapun dalil Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang wakaf terdapat dalam Q.S Ali-imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

### **Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA)**

Adalah sebuah badan tempat menyalurkan harta untuk berwakaf, BWA merupakan filantropi Islam yang bergerak dan menjadi pelopor inovasi wakaf. BWA menjadi penghubung antara wakif dengan *mauquf alaih* (penerima wakaf). Tujuan dari BWA yakni menyalurkan Al-Qur’an ke wilayah-wilayah yang minim pendidikan dan minim akidah, selain itu untuk memberikan dorongan untuk para da’i di pelosok negeri dengan dilakukannya pembelajaran Al-Qur’an dengan mudah, serta mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan (Rudianto et al., 2021). BWA merupakan suatu lembaga yang berfokus pada pendistribusian Al-Qur’an dengan tujuan untuk kemaslahatan umat yang didasari niat karena Allah. (Roqib, 2022).

BWA berdiri pada tahun 2005 oleh sejumlah Ulama dan Profesional Muslim. Berawal dari program BWA adalah menggalang Al-Qur’an. Harta wakaf dari muslimin untuk diberikan untuk muslimin lainnya di pelosok negeri, yang berfokus di wilayah yang rawan pendidikan dan juga akidah. Setelah mendapatkan kepercayaan dari umat, BWA menciptakan program-program wakaf yang berkaitan dengan masalah asasi manusia (Rudianto et al., 2021).

### **Waqf Core Principles**

Adalah standar kelola wakaf dunia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) dengan tujuan untuk memperkuat dan memperbaiki manajemen wakaf di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya (Aryana, 2022). *Waqf Core Principles* bertujuan sebagai prinsip-prinsip wakaf untuk meningkatkan pengelolaan lembaga-lembaga nazir agar bisa mengorganisir harta wakaf dan memberikan hasil secara lebih baik. Dengan menerapkan WCP ini, diharapkan dapat meningkatkan wakaf yang ada di Indonesia.

*Waqf Core Principles* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Prinsip-prinsip Wakaf memiliki 29 indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kelembagaan wakaf. Dari ke-29 indikator yang terdapat dalam *Waqf Core Principles*, penelitian ini akan membahas prinsip pokok pada WCP ke-25 terkait dengan Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah.

### **Risiko Operasional**

Risiko operasional pada *Waqf Core Principles* adalah sejauh mana kemungkinan terjadinya masalah atau kegagalan dalam pelaksanaan operasional wakaf. Ini melibatkan penilaian terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan wakaf. Indikator-indikator yang terdapat pada risiko operasional yaitu lembaga wakaf harus memiliki proses internal yang tepat untuk mencakup risiko eksekusi program wakaf, kegagalan teknis sistem TI (fisik, *control access* dan keamanan *cyber*), potensi penipuan (kelengkapan dokumentasi dan legalitas

pengelola), sumber daya manusia, hukum, dan administratif (agenda, surat menyurat, *input data*).

### **Kepatuhan Syariah**

Adalah suatu pemenuhan seluruh prinsip syariah pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan sebagai bentuk dari karakteristik integritas dan kredibilitas di badan wakaf, yang mana budaya kepatuhan tersebut yakni perilaku, nilai serta tindakan yang mendorong terciptanya kepatuhan badan wakaf pada ketentuan dari *Waqf Core Principles* (Waluyo, 2016). Standar kepatuhan syariah secara *Waqf Core Principles* mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 BAB II mengenai Dasar-dasar Wakaf yang memiliki 10 bagian yaitu: umum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, wakaf benda bergerak berupa uang.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menganalisis tingkat operasional dan kepatuhan syariah dalam praktik badan wakaf yang ditinjau dari *Waqf Core Principles*. Penelitian ini memilih Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif untuk mencerminkan kegiatan dan pengelolaan wakaf di Bekasi. Penelitian ini dilakukan di waktu selama tahun 2024. Metode dan Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tahapan analisis data antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Wawancara Penerapan Risiko Operasional Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi**

- a. Eksekusi program wakaf terdiri dari pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian program wakaf. Mekanisme dari program wakaf Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an yakni wakif mendonasikan uang sejumlah Rp. 150.000 untuk 1 Al-Qur'an, lalu wakif mendapatkan bukti kuitansi ketika berwakaf secara langsung (*offline*), jika berwakaf secara *online* wakif bisa mengecek bukti donasi pada *website* [www.bwa.id](http://www.bwa.id), [www.wakafquran.org](http://www.wakafquran.org), dan [www.woi.id](http://www.woi.id). Selanjutnya, harta wakaf akan disimpan pada pusat wakaf yang ada di Jakarta Selatan yang selanjutnya akan digunakan untuk seluruh kegiatan wakaf Al-Qur'an yang berada di Indonesia dari mulai *survey* lokasi tempat wakaf, percetakan Al-Qur'an, serta juga pendistribusian. Untuk percetakan Al-Qur'an dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Bandung, Tangerang, Bekasi dan Yogyakarta, setelahnya bagian khusus program akan mendistribusikan ke tempat yang sudah di *survey* akan menjadi lokasi penyaluran Al-Qur'an.

- b. Sistem Teknologi Informasi (TI) yaitu sistem yang digunakan untuk membantu manusia yang digunakan sebagai media pembuat, pengubah, penyimpanan dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Sistem TI di Badan Wakaf Al-Qur'an belum pernah mengalami kebobolan data, namun pernah terjadi di sosial media Instagram yang di-*hack* pada tahun 2018. Dengan masalah yang pernah terjadi, server Badan Wakaf Al-Qur'an selain yang berada di Jakarta, Badan Wakaf Al-Qur'an juga menambah server yang dikontrol di Singapura dan Oman, sehingga pengawasannya pun sudah lebih banyak dan profesional.
- c. Penipuan yaitu tindakan tidak jujur yang dilakukan satu atau banyak pihak ke pihak yang lain. BWA pernah mendapati suatu kondisi dimana wakif menransfer uang dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, hal tersebut tidak dianggap sebagai tindakan penipuan, karena pada dasarnya berwakaf atas dasar keikhlasan. (Feri Triyatno, 2024). Selain itu BWA pernah mendapati bukti transfer palsu, yakni bukti transfer tersebut telah diedit oleh wakif ketika berwakaf. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesalahan *input* data yang dilakukan oleh nazir. Untuk mengatasinya, nazir akan mengecek bukti transfer dengan menggunakan Google Lens, dengan harapan tidak ada lagi kasus serupa.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan yang berasal dari manusia dalam suatu bidang agar bekerja sesuai dengan cara atau instruksi yang benar. SDM pada BWA meliputi nazir atau pengelola serta wakif. Pernah terjadi kasus nazir yang tidak amanah, yakni menerima harta wakaf dan melakukan pemalsuan nominal ketika menginput data, setelahnya nazir tersebut diberhentikan oleh pimpinan terkait. Faktor manusia tersebut memang suatu hal yang bisa terjadi dimana saja, namun hal tersebut sudah diperbaiki dengan cara melakukan perekrutan karyawan lebih mendalam, yakni wawancara dan mengetahui latar belakang dari calon karyawan. (Feri Triyatno, 2024). Pak Feri selaku *manager* juga menyebutkan, jika akan lebih memperketat proses kontrol untuk karyawannya, agar tidak terjadi hal serupa demikian.
- e. Hukum menurut Vant Kant yaitu serumpun aturan yang bersifat memaksa yang diperuntukkan untuk mengatur serta melindungi kepentingan orang banyak. Legalitas hukum dari BWA sudah terdaftar yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor AHU-0003186.AH.01.04 Tahun 2021 sebagai Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF AL-QUR'AN pada 24 Januari 2021.
- f. Administrasi yaitu suatu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan sistem kebijakan supaya mencapai tujuan. Salah satu bentuk kepercayaan terhadap donatur atau wakif yakni dengan melakukan audit eksternal yang dilaksanakan oleh akuntan publik yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dan juga kelengkapan dokumen yang digunakan.

**Tabel 1. Pedoman Analisis Indikator Risiko Operasional**

Indikator	Pedoman	Analisis Penelitian pada Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi
Eksekusi Program Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan.</li> <li>2. Penyimpanan.</li> <li>3. Pendistribusian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengumpulan harta wakaf (uang) secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>.</li> <li>2. Melakukan penyimpanan harta wakaf (uang) di Cabang, selanjutnya akan dikirim dan disimpan di pusat yang berada di Survei Selatan.</li> <li>3. Melakukan pendistribusian Al-Qur'an ke tempat yang telah di <i>survei</i> sebelumnya.</li> </ol>
Sistem Teknologi Informasi	<p>ISO/IEC 27001 Tentang Keamanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengidentifikasian dan Penanganan Risiko Keamanan.</li> <li>2. Kebijakan Keamanan.</li> <li>3. Pengelolaan Akses dan Pengendalian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya keamanan <i>website</i> serta akun media sosial dari BWA sehingga mudah untuk dibajak oleh pihak lain.</li> <li>2. Dengan adanya kasus pembajakan <i>website</i> resmi BWA, dari manajemen BWA pusat lebih memperketat keamanan dari situs-situs resmi BWA.</li> <li>3. Adanya tim khusus IT untuk memperkuat keamanan sistem dan melakukan pengawasan secara profesional.</li> </ol>
Penipuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penipuan identitas.</li> <li>2. Pernyataan palsu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya identitas nazir dan wakif yang jelas.</li> <li>2. Adanya pengecekan di rekening pada saat ada wakif yang berwakaf.</li> </ol>

<p>Sumber Daya Manusia</p>	<p>Nazir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan</li> <li>2. Pemahaman pekerjaan</li> <li>3. Tanggung jawab</li> <li>4. Semangat kerja</li> <li>5. Wakif</li> <li>6. Memiliki keinginan berwakaf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nazir mengetahui tentang operasional di Badan Wakaf Al-Qur'an.</li> <li>2. Nazir diberi pemahaman tentang pekerjaan di Badan Wakaf Al-Qur'an.</li> <li>3. Kurangnya pengawasan dari atasan kepada nazir di bagian administrasi, sehingga pernah terjadi kasus pemalsuan dalam input data. Namun hal ini sudah diatasi dengan cara melakukan perekrutan karyawan yang lebih ketat.</li> <li>4. Memiliki semangat kerja yang tinggi dan loyalitas terhadap pekerjaan.</li> </ol> <p>Wakif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya masyarakat yang berkeinginan untuk berwakaf, dilihat dari antusiasme ketika fundraiser melakukan safari dakwah.</li> </ol>
<p>Hukum</p>	<p>UUD No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan</p>	<p>Adanya legalitas hukum, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003186.AH.01.04 Tahun 2021 sebagai Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF AL-QUR'AN pada 24 januari 2021.</p>
<p>Administrasi</p>	<p>UU No 41 Tahun 2004 pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadministrasikan harta benda wakaf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen administrasi seperti <i>invoice</i> dan kuitansi</li> </ol>

	<p>2. Mengelola &amp; mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.</p> <p>3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.</p>	<p>setiap ada transaksi wakaf.</p> <p>2. Adanya <i>departement</i> khusus untuk mengalokasikan <i>budget-budget</i> sesuai dengan yang sudah ditentukan serta mengalokasikan dana wakaf sesuai dengan program-program yang sedang dijalankan oleh BWA.</p> <p>3. Adanya audit dari eksternal terkait pelaporan keuangan dari BWA dilakukan setiap 6 bulan sekali. Serta adanya pelaporan setiap kali ada kegiatan atas program-program yang sudah dijalankan.</p>
--	---	---

**Hasil wawancara Penerapan Kepatuhan Syariah Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Bekasi**

Syariah menurut UU NO 41 tahun 2004 BAB II yang membahas tentang Dasar-dasar Wakaf yang memiliki 10 bagian yaitu: umum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, wakaf benda bergerak berupa uang.

- a. Umum berarti sah dan wakaf tidak bisa dibatalkan. Di BWA setelah terjadinya ikrar wakaf antara wakif dan nazir, wakif tidak membatalkan harta wakaf yang telah diwakafkan, artinya wakaf tersebut sah secara syariah.
- b. Tujuan dan fungsi wakaf yakni harta benda wakaf digunakan sesuai fungsinya dan untuk kepentingan ibadah serta kesejahteraan umum. Adanya BWA dikarenakan terdapat fenomena dimana masyarakat muslim Indonesia tidak sedikit yang masih belum bisa mengaji secara benar, seperti contoh yang dikemukakan Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, Komjen Pol Syafruddin pada tahun 2021 yakni sebesar 65% dari total penduduk Indonesia yang beragama Islam. Artinya BWA menjadi penggerak perubahan agar semakin banyak masyarakat muslim di Indonesia yang bisa membaca Al-Qur’an secara baik dan benar. Selain itu di Indonesia bagian timur sangat jarang yang memiliki Al-Qur’an, karena susah didapati dan harganya yang cukup mahal. Hal tersebut pula yang

mendorong BWA untuk menjadi wadah agar semakin banyak masyarakat muslim yang memiliki Al-Qur'an khususnya di pelosok negeri.

- c. Unsur wakaf yaitu unsur-unsur yang menjadi bagian dari wakaf yang terdiri dari wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Di BWA sudah memenuhi unsur-unsur wakaf yang penerapannya sesuai dengan ketentuan serta syariah.
- d. Wakif yakni orang yang menyerahkan harta benda miliknya untuk berwakaf. Wakif yang berwakaf kepada BWA tidak hanya perseorangan, melainkan terdapat instansi, organisasi maupun komunitas. Untuk menjangkau para wakif, bagian *fundraiser* BWA sering melakukan kegiatan safari dakwah di masjid-masjid setempat maupun di luar kota, agar semakin banyak masyarakat yang mengenal apa itu wakaf Al-Qur'an dan kemudahan dalam berwakaf.
- e. Nazir yaitu pihak yang menerima, mengawasi, melindungi dan melaporkan harta benda wakaf dari wakif sesuai dengan fungsinya. Nazir di BWA cabang Kota Bekasi saat ini memiliki 10 karyawan yang semuanya beragama Islam, hal tersebut sudah menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang nazir.
- f. Harta benda wakaf yaitu harta yang memiliki manfaat dalam jangka yang lama. Harta benda wakaf yang digunakan adalah uang, uang tersebut untuk menghargai setiap satu Al-Qur'an. Untuk satu Al-Qur'an wakif bisa berwakaf sebesar Rp. 150.000, besaran tersebut meliputi semua operasional sampai pendistribusian.
- g. Ikrar wakaf yaitu ungkapan wakif yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis kepada nazir Ketika mewakafkan harta benda miliknya. Untuk wakif yang berwakaf dengan mendatangi langsung kantor BWA, proses ikrar wakaf berarti berlangsung secara lisan, namun bagi wakif yang berwakaf secara *online*, ikrar wakaf terjadi secara lisan maupun tertulis melalui *handphone*.
- h. Peruntukkan harta benda wakaf yaitu untuk siapa wakaf tersebut diberikan. Menurut BWI, peruntukkan harta benda wakaf memiliki 3 jenis yakni wakaf *khairi*, wakaf *ahli* dan wakaf *musytarak*. Wakaf *khairi* ialah wakaf digunakan untuk kebaikan terus menerus dan tahan lama, yang kedua ialah wakaf *ahli* yakni kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif, dan yang terakhir wakaf *musytarak* yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Dalam hal ini wakaf Al-Qur'an termasuk ke dalam wakaf *khairi*, karena digunakan untuk umum dan kebaikan yang terus menerus dan tahan lama.
- i. Wakaf dengan wasiat yaitu wakaf yang diperuntukkan oleh seorang dengan tujuan wasiat kepada ahli waris ketika dia wafat. Di BWA tak jarang mendapati orang yang berniat berwakaf untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat, contohnya Al-Qur'an tersebut dicetak dengan diberi nama yang wafatnya.
- j. Wakaf berupa uang yaitu bentuk wakaf dimana wakif memberikan sebagian dari uang miliknya yang dipakai langsung untuk pengadaan harta benda wakaf bergerak dan atau yang tidak bergerak untuk kepentingan ibadah juga untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini wakif berniat berwakaf Al-Qur'an, namun bentuk yang diberikan kepada BWA yaitu berupa uang. Selain

uang, BWA juga menerima Al-Qur'an yang masih layak atau baru yang nantinya siapa saja bisa mengambil langsung jika membutuhkan.

**Tabel 2. Pedoman Analisis Indikator Kepatuhan Syariah**

Indikator	Pedoman UUD RI Nomor 41 Tahun 2004 BAB II Dasar-Dasar Wakaf	Analisis Penelitian Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Bekasi
Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.</li> <li>2. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya wakif, nazir, harta benda yang akan diwakafkan dan ikrar wakaf untuk kepentingan orang banyak, artinya BWA sudah menjalankan sah menurut syariah.</li> <li>2. Wakif tidak membatalkan harta yang telah diwakafkan.</li> </ol>
Tujuan dan Fungsi Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya.</li> <li>2. Wakaf berfungsi untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Al-Qur'an diperuntukkan bagi kaum muslimin yang tidak memiliki Al-Qur'an karena harganya yang mahal dan ketiadaannya di pelosok negeri.</li> <li>2. Al-Qur'an yang dibagikan oleh BWA juga diberikan untuk tempat ibadah maupun instansi pendidikan.</li> </ol>
Unsur Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakif.</li> <li>2. Nazir.</li> <li>3. Harta benda wakaf.</li> <li>4. Ikrar wakaf.</li> <li>5. Peruntukan harta benda wakaf.</li> <li>6. Jangka waktu wakaf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakif sesuai dengan kriteria syarat menjadi wakif, yaitu: memiliki sepenuhnya harta tersebut, berakal, berusia balig dan mampu bertransaksi serta <i>rasyid</i> (bertindak secara hukum).</li> <li>2. Nazir sesuai dengan kriteria syarat menjadi seorang nazir, yakni: WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.</li> <li>3. Adanya harta benda wakaf yakni benda bergerak (uang).</li> </ol>

		<p>4. Adanya ikrar wakaf antara pewakif dan nazir.</p> <p>5. Peruntukan harta benda wakaf untuk kepentingan umum.</p> <p>6. Al-Qur'an dimiliki oleh <i>mauquf alaih</i> tanpa adanya batasan waktu.</p>
Wakif	<p>1. Perseorangan.</p> <p>2. Organisasi</p> <p>3. Badan hukum.</p>	Memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa berwakaf, baik perseorangan, organisasi, komunitas dan instansi.
Nazir	<p>1. Perseorangan.</p> <p>2. Organisasi</p> <p>3. Badan hukum.</p>	Nazir di BWA merupakan perseorangan, yakni memiliki 10 karyawan yang semuanya sudah memenuhi syarat menjadi seorang nazir.
Harta Benda Wakaf	1. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.	Kepemilikan harta benda wakaf, dalam hal ini yaitu uang dimiliki secara sah oleh wakif.
Ikrar Wakaf	<p>1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.</p> <p>2. Ikrar wakaf yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta wakaf oleh PPAIW.</p>	Dalam hal ini ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dan nazir tidak di hadapan PPAIW, karena tidak membuat akta ikrar wakaf. Namun ikrar wakaf disaksikan oleh saksi yakni karyawan BWA, setelahnya wakif akan diberikan kuitansi bukti telah berwakaf.
Peruntukan Harta Benda Wakaf	<p>1. Sarana dan kegiatan ibadah.</p> <p>2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.</p>	<p>1. Memberikan Al-Qur'an untuk masjid-masjid.</p> <p>2. Memberikan Al-Qur'an untuk sekolah, selain donasi Al-Qur'an, ada pula program "Sarana Air Bersih" yang disalurkan untuk</p>

	<p>3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.</p> <p>4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat: dan/atau</p> <p>5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tempat yang sulit mendapat air bersih, contohnya pernah menjalankan program di NTT.</p> <p>3. Memberikan bantuan kepada anak-anak yang kesulitan biaya pendidikannya dengan program “Indonesia Belajar”.</p> <p>4 dan 5. Memberikan pembinaan Al-Qur’an untuk masyarakat yang pemahaman akidahnya kurang, contohnya pernah melakukan pembinaan di daerah minoritas muslim dan pelosok Sumatera Utara.</p>
Wakaf dengan Wasiat	<p>Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>Menyediakan layanan bagi masyarakat apabila ingin berwakaf untuk nama atau keluarga yang sudah wafat dengan melakukan ikrar wakaf untuk nama almarhum atau almarhumah.</p>
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang	<p>Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.</p>	<p>Adanya ketentuan yakni Wakif berwakaf dengan menggunakan uang yang nominalnya Rp. 150.000 untuk 1 mushaf Al-Qur’an, dan berlaku kelipatannya.</p>

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melihat hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan risiko operasional dan kepatuhan syariah Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Bekasi sudah cukup baik dengan terpenuhinya semua indikator penilaian yang tertuang di dalam WCP-25, namun ada hal yang berpotensi untuk merugikan lembaga wakaf yakni terkait sumber daya manusia, baik dari wakif maupun nazir. Dengan kondisi demikian, harapannya untuk wakif harus sadar tentang tujuan berwakaf Al-Qur’an itu ditujukan untuk kepentingan umat Islam dan memperoleh pahala dari Allah SWT, agar tidak dijadikan sarana memperkaya diri dan

tindakan yang merugikan. Selain itu, harapannya untuk pengelola atau nazir, pimpinan BWA cabang harus melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala agar menghindari risiko yang dapat merugikan lembaga wakaf. Untuk penerapan kepatuhan syariah, BWA sudah menerapkan semua bagian yang terdapat dalam UU NO 41 tahun 2004 BAB II serta semua kegiatan kelembagaan tersebut didasari oleh apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan begitu diharapkan semakin banyaknya lembaga wakaf di Indonesia yang penerapannya sesuai dengan kepatuhan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, L. I., & Mamun, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ( LKS PWU )*. 09(01), 204–215. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1325>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). *Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang*. 9(01), 221–228.
- Ainulyaqin, M. H., Sr, A., & Done, A. M. P. (2022). *Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution*. 6(2), 250–266.
- Amil, B., Sebagai, Z., & Intervening, V. (2024). *Economic Reviews Journal*. 3, 330–348. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.154>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2015). ( Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ) ( Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ). *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia*.
- Khoeron, M. (2023). *Empat Kali Beredar Ulang Foto Salah Cetak Al-Kahfi: 8, Ini Penjelasan Kemenag*. Kementerian Agama Reoublik Indonesia.
- Muhammad Iskandar, Dismane, Nugraha, & Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 253–262. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158>
- Prof. Dr. Raditya Sukmana. (2022). *Analisis Kinerja pengelolaan wakaf nasional 2022*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>
- Redytha, N. L., Azhar, M. K. S., & Nurmandi, R. (2022). Analisis Akuntabilitas dan

Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2818–2837.

Roqib, A. (2022). *5 Keutamaan Wakaf Alquran dan Tata Caranya Menurut Islam*. YM BLOG. [https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/keutamaan-wakaf-alquran/#:~:text=Apa Itu Wakaf Alquran%3F,-Sumber Gambar %3A Unsplash&text=Secara umum%2C pengertian wakaf merujuk,umat dengan niat karena Allah.](https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/keutamaan-wakaf-alquran/#:~:text=Apa%20Itu%20Wakaf%20Alquran%3F,-Sumber%20Gambar%3A%20Unsplash&text=Secara%20umum%2C%20pengertian%20wakaf%20merujuk%20umat%20dengan%20niat%20karena%20Allah.)

Rudianto, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(2). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i2.5062>

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.517-538>